

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Wujud tanggung jawab pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung atas produk yang dibuatnya adalah dengan menjamin keamanan produk dengan mengurus izin PIRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Sedangkan tanggung jawab Pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung atas izin PIRT yang dimiliki adalah dengan mempertahankan kualitas dari produk yang dibuat. Salah satunya dengan memilih bahan yang terbaik untuk olahannya. Pelaku usaha memperhatikan dengan sangat detail bahan bahan yang digunakan untuk membuat produk alen alen cap Gading Mas tersebut.
2. Tanggung jawab pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung terhadap perizinan pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 cukup terpenuhi. Namun ada beberapa pasal keamanan pangan yang terabaikan oleh pelaku usaha, yaitu pasal 67 tentang pelaku usaha yang tidak menerapkan proses produksi sesuai SOP yang telah diaudit oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dan pasal 97 tentang pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal, bulan, tahun kadaluarsa produk.

3. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung terhadap perizinan pangan industri rumah tangga (PIRT) berdasarkan 5 prinsip etika bisnis Islam secara keseluruhan sudah terpenuhi. Namun kurang sempurna dalam penerapan prinsip tanggung jawab dan kebenaran. Kurang bertanggung jawab atas keamanan produk dengan tidak memberikan informasi secara jelas pada konsumen, yaitu tidak mencantumkan tanggal, bulan, tahun kadaluarsa. Serta kurang sempurna dalam menerapkan prinsip kebenaran, yaitu pelaku usaha kurang jujurnya pelaku usaha dalam penerapan SOP dalam proses produksi alen-alen.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, ada beberapa saran dari penyusun untuk konsumen dan pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Agar dalam menjalankan bisnisnya tetap pada jalan aturan syariah, serta dapat meraih tujuan dan juga keuntungan seperti apa yang diharapkan setiap pelaku bisnis pada umumnya. Beberapa saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha seharusnya lebih memperhatikan keamanan pangan dengan memberikan informasi produk pada konsumen, yaitu dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa produk secara jelas serta menggunakan standar operasional sesuai dengan yang diberikan dari Dinas Kesehatan. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan tidak

menerapkan standar operasional yang benar pasti bisa membahayakan keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh konsumen.

2. Bagi Konsumen harus lebih teliti ketika akan membeli atau mengkonsumsi suatu produk pangan. Hendaknya konsumen melihat tanggal kadaluarsa produk sebelum membeli produk.
3. Berdasarkan penelitian mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang pangan dan etika bisnis Islam, masih perlu adanya penelitian lanjutan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa serta tidak menerapkan SOP.